

BAB III

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI YANG DILAKUKAN ANAK YANG MUMAYYIZ

3.1. Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Mumayyiz Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam menentukan seorang anak yang mumayyiz sah dalam melakukan transaksi jual beli atau tidak, ulama Mazhab Hanafi berpendapat anak-anak yang mumayyiz yang rasyid atau berakal itu sudah ahliyah berarti sudah pantas dalam melakukan transaksi jual beli. Karena mereka tidak menetapkan bahwa syarat orang yang berakal itu harus balig. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Kasani dalam kitab *Badai'u al-Shana'i Fi Tartibi al-Syara'i*

فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا

Artinya: *Balig itu tidak menjadi syarat sahnya akad jual beli menurut kami.* (al-Kasani, 2003, 533)

Jadi walaupun anak yang belum balig tapi sudah berakal dalam artian sudah mengerti tentang seluk beluk dalam jual beli maka transaksi yang dilakukan anak ini hukumnya adalah boleh.

3.1.1. Biografi Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M (Yanggo, 1997:95).

Pada masa beliau dilahirkan Islam berada ditangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-52 (Hasan, 1996:184). Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali (Mubarak, 2003:71).

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia. Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar Negara yang ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah (Ghazali, 1992:49).

Abu Hanifah juga terkenal dengan sebutan “al-Imam al-A’zham” yang berarti (imam terbesar). Gelar ini diberikan oleh murid dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta, yang mana Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta (Supriyadi, 2008, 104).

Keperibadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, wara’, tidak suka banyak bicara, menjauhi kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pemaaf, ahli ibadah. Beliau sangat menjauhi suatu yang syubhat. Tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru-guru dan anak-anaknya. Beliau hidup

seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan (Saleh, 1991:7).

Ada yang berpendapat bahwasanya imam Hanafi termasuk kedalam kalangan tabi'in. karena beliau pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik dan juga meriwayatkan hadis darinya. (Zuhaili, 2011, 40).

1. Guru-Guru Imam Hanafi

a. Hammad ibn Abi Sulaiman

Hammad bernama lengkap Hammad ibn Abi Sulaiman Al- Asy'ari. Ia maula (bekas budak) Ibrahim ibn Abi Musa Al-Asy'ari. (Tariq Suwaidan, 2013:56) Hammad tumbuh di Kufah dan meninggal dunia pada 120 Hijriah. Ia belajar ilmu fikih dari Ibrahim Al-Nakh'i, seorang ahli fikih. Imam Hanafi menemani Hammad selama delapan belas tahun. Dari guru inilah Imam Hanafi mengambil fikih Irak yang merupakan representasi fikih Ali dan Abdullah ibn Mas'ud. (Muchlis M Hanafi, 2013:21)

b. Muhammad Al-Baqir

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Ia disebut dengan panggilan Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqi dikenal memiliki ilmu yang luas. Pertemuan Imam Hanafi dengannya terjadi ketika Imam Hanafi sesudah dikenal sebagai orang yang memperhatikan rasionalitas. (Suwaidan, 2013)

c. Abdullah ibn al-Hasan

Di antara guru Imam Hanafi terdapat nama Abdullah ibn al- Hasan ibn al-Hasan ibn Ali, salah satu imam Ahlul Bait. Ibnu al- Hasan dikenal sebagai seorang alim, memiliki kemuliaan dan wibawa sangat besar, menguasai ilmu bayan, mendapat pengakuan dan penghormatan dari ulama-ulama besar dan dari khalayak umum. (Suwaidan, 2013)

d. Ja'far Shadiq

Imam Ja'far ibn Muhammad lebih masyhur dengan sebutan al-Shadiq (jujur), karena kejujuran dan kemuliaannya. Ia ahli fikih, perawi hadis yang terpercaya, salah satu imam ahlus sunnah wal jamaa'ah. Imam Ja'far dikenal toleran, lapang dada, berwawasan luas. Ia pernah ditanya Imam Hanafi tentang empat puluh masalah, yang tak ada satu pun dari masalah-masalah tersebut yang tidak dijawabnya sambil mengemukakan perselisihan pendapat ulama tentangnya. Imam Ja'far meninggal dunia pada 148 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

e. Sa'id ibn Jubair

Di antara guru besar Imam Hanafi adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan Maula (bekas budak) dan berkulit hitam. Ia adalah salah satu tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Ia menguasai bacaan-bacaan Alquran, mencapai ilmu sampai puncaknya. Dan para ulam bersedih atas kematiannya oleh al-Hajjaj. (Suwaidan, 2013)

f. 'Atha' ibn Abi Rabah

'Atha' ibn Abi Rabah, nama aslinya Abu Rabah adalah Aslam al-Qarsyi. Ia seorang mufti dan ahli hadis Makkah pada masa pemerintahan Umayyah. Bersama dengan itu, saat Ibnu Zubair memberontak melawan kekuasaan Bani Umayyah, 'Atha' ikut bergabung. Ia melihat menentang kezaliman Bani Umayyah saat itu merupakan suatu kewajiban agama. di pemberontakan inilah 'Atha' terbunuh dan tangannya terpotong. (Suwaidan, 2013)

g. Nafi', bekas budak Ibnu Umar

Nama lengkapnya adalah Nafi' ibn Abdillah al-Qarsyi, kemudian al-'Adwi al-'Umari. Ia bekas budak Abdullah ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Umar mendapatkan Nafi' dari sebuah peperangan. Nafi' juga dikenal dengan Nafi' al-Faqih (Nafi' sang ahli fikih). Karena kedudukan dan kemuliaan Nafi', khalifah Umar ibn

Abdul Aziz mengirimnya ke Mesir untuk mengajar penduduk di sana. Ia tidak keliru dalam meriwayatkan suatu hadis. Ia meninggal dunia pada 117 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

2. Murid-Murid Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah merupakan seorang imam mazhab dalam islam, yang sering disebut dengan mazhab Hanafi yang memiliki ribuan murid. Sebagian dari murid Imam Abu Hanifah yang banyak tersebut, ada sekitar 40 orang yang belajar dan tinggal bersamanya, selain itu ada 28 orang dari muridnya itu berprofesi sebagai Hakim diberbagai tempat, sedangkan 8 orang dan yang lainnya menjadi imam terkenal pada masa itu yang mana muridmurid dari pada Imam Abu Hanifah tersebut telah mampu untuk memutuskan ketentuan hukum menurut al-Qur'an dan Hadis. Selain itu ada sebagian murid imam Abu Hanifah yang paling terkenal diantara ribuan muridnya yang memiliki profesi masing-masing yaitu:

a. Abu Yusuf

Adapun nama asli beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). Abu Yusuf sendiri berprofesi sebagai hakim agung pada masa khalifah Harun al-Rasyid, sehingga beliau diberikan gelar sebagai (Qodhiyul Qudhoh) yaitu Seorang hakim yang agung, ia memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul mazhab Hanafi. (al-Zuhaili, 2011)

b. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan al-Syaibani merupakan salah satu dari pada murid imam Abu Hanifah yang terkenal keilmuannya. Beliau lahir dikota Wasit tahun 132 H. Meningkat dan berkembang dikota Kufah tak lama kemudian pindah ke bagdad dan setelah itu wafat beliau dikota Ray tahun 189 H. Muhammad bin Hasan pertama kali belajar dan menggali ilmu agama kepada Imam Abu Hanifah kemudian berguru kepada muridnya yang bernama: Imam Abu Yusuf. Dan selain itu juga

Muhammad bin Hasan sempat belajar dan menimba ilmu kepada imam Malik bin Anas. Setelah meninggalnya Abu Yusuf, orang-orang pada masa itu tidak lagi memperdapati yang lebih faqih diwilayah Irak melebihi Muhammad bin AlHasan. Yang memiliki berbagai karya hasil tulisannya yang dipedomani oleh oarang-orang pada masa itu sebagai rujukan utama dalam kajian mazhab Hanafi, diantaranya adalah kitab Zhohir al-Riwayat. (al-Zuhaili, 2011)

c. Zufar

Zufar sendiri ialah merupakan murid dari pada Imam Abu Hanifah dan merupakan murid utama setelah Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Adapun nama lengkapnya adalah Zufar Al-Hudzail bin Qois Al-Kufi (110-H). Yang memiliki kunyah laqab sebagai Abu Hudzail. Tempat lahir beliau adalah di kota Asfahan dan beliau meninggal dunia di Basrah. Zufar Al-Hudzail sendiri dikenal sebagai murid dari pada Imam Abu Hanifah yang paling ahli dalam hal qiyas. (Az-Zuhaili, 2011)

d. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu

Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu sendiri merupakan murid dari pada Imam Abu Hanifah, selain itu Al-Hasan bin Ziyad pernah juga belajar dan menimba ilmu kepada satu rekannya sendiri yang merupakan dua muridnya yang mulia yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Yang meninggal pada tahun 204 H. (Az-Zuhaili, 2011)

3. Karya-karya imam hanafi

Adapun salah satu aspek yang melatar belakang Mazhab-Mazhab fiqih itu tetap istiqomah dan tetap kuat dari dulu sampai sekarang ini adalah karena para imam dan murid-murid yang pernah belajar bersama beliau terus berupaya dan semangat untuk selalu menuliskan karya-karyanya dan mengkodifikasikannya. Kebanyakan karya-karya yang ditulis itu hanya untuk sebuah manifestasi dari pemikiran mazhab selama ratusan abad sekaligus

untuk menjadi pertinggal yang tidak akan pernah ternilai akan huruf demi huruf.

Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah sendiri, yang mana menghasilkan beberapa karya yang menjadi landasan dan acuan yang pertama bagi generasi dibawahnya. Dalam mencari Mazhab Hanafi, selain dari pada karya sang Imam sendiri, pada kesempatan kali ini karya- karya mereka dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: Masail al-Ushul, Masail an-Nawadir, al-Fatawa wa al-Waqiat. (Wildan Jauhari, Lc, 2018)

a. Karya Sang Imam

1. al-Faraidh

al-Faraidh adalah sebuah kitab yang menerangkan tentangm kewarisan dan berbagai macam cara untuk membagi harta seorang waris kepada sipewaris, yang hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah, yang apabila telah dikerjakan oleh seseorang maka orang lain selain ia sunat hukumnya untuk mempelajarinya.

2. Asy-Syurut

Kitab ini menerangkan tentang perjanjian, dan kebanyakan kitab ini menjadi pegangan atau rujukan mazhab Hanafi.

3. Al-Fiqh al-Akhbar

Kitab ini menerangkan tentang ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur, Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibnu Muhammad al-Maqlisawi

b. Karya karya Mazhab Hanafi

1. Masail al-Ushul

Penjelasan tentang Masail al-Ushul yang merupakan karya dari Mazhab Hanafi adalah terdapat dalam kitab Zhahir ar-Riwayah. Didalam kitab ini diterangkan tentang masalah-masalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin al-Hasan menghimpun Masail al-Ushul dalam enam

kitab, yaitu: al-Mabsuth, al-Jami' as-Shagir, al-Jami' al-Kabir, as-Sair as Shagir, as-Sair al-Kabir, az-Ziyadat.

Awal mula abad ke-4 hijriyah semua kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl, Muhammad bin Ahmad aMarwazi yang juga disebut al-Hakim asy-Syahid (w 334 H) dalam kitabnya yang diberi nama al-Kafi. Setelah itu kitab alKafi ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokshi (w 490 H) dan kitabnya dinamakan kitab al-Mabsuth as-Sarokhsi.

2. Nasail an-Nadawir

Adapun yang dimaksud dengan Masail an-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat yang selain dari kitab Zhahir ar-Riwayat. Seperti Haruniyyat, dan Kaisaniyyat bagi Imam Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab al-Mujarrad bagi Imam Hasan bin Ziyad

3. Al-Fatawa al-Waqia

Al-Fatawa wa al-Waqiat adalah kitab yang berisi hukum-hukum Syar'i yang diperoleh dari istinbath para ulama mujtahid madzhab hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi, wafat pada tahun 375 H. Kitab-kitab Fatawa Hanafiah yang terkenal adalah:

- a) Al-Fatawa Al-Khaniyyat oleh Qadhi Khan.
- b) Al-Fatawa Al-Hindiyyah.
- c) Al-Fatawa Al-Khairiyyah.
- d) Al-Fatawa Al-Baziyyah, dan
- e) Al-Fatawa Al-Hamidiyyah. (Supriadi, 2018:227-228)

Selain kitab fiqh dan ushul al-fiqh, ulama Hanafiyah juga membangaun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. Di antara kitab-kitab qawa'id al al-fiqh aliran Hanafi adalah:

- a) Ushul Al-Karkhi, karya Al-Karkhi (260-340).
- b) Ta'sis An-Nazhar, karya Abu Zaid (w. 430H).
- c) Al-Asybah wa An-Nazha'ir, karya Ibn Nujaim (w. 970H).
- d) Majami Al-Haqa'iq, karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176).
- e) Majallah Al-Ahkam Al-'Adiyyah (Turki Usmani, 1292H).
- f) Al-Fawa'id Al-Bahiyyah fi Al-Qawa'id wa Al-Fawa'id, karya Ibn Hamzah (w. 1305H).
- g) Qawa'id Al-Fiqh, karya Mujaddil. (Supriyadi, 2018:227-229).

3.1.2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Mengenai metode istinbat hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah. Pengikut Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Dalam kitab Tarikh Mazahib Al-Islamiyah, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة، أخذ بقول من شئت، منهم و أدع من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر أوجاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya: *Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada sunnah rasulullah SAW, apabila tidak saya temukan dalam kitab Allah dan sunnah rasulullah, maka saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dari mereka dan saya tinggalkan apa yang tidak saya kehendaki, saya tidak keluar dari*

pendapat mereka kepada pendapatorang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (an-Nakha'i), as-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id Ibn Musayyab, maka mereka adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad (Abu Zahrah, tt:377).

Selanjutnya Imam Abu Hanifah memperluas metode istinbath hukumnya seperti yang dikemukakan Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة أخذ بلثقة، وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مادام يمضي له، فإذا لم يمض له رجع إلى يتعامل المسلمون به

Artinya: Perkataan Abu Hanifah selalu berpegang kepada sesuatu yang dapat dipercaya, menghindari apa yang menurutnya buruk, memperhatikan kemaslahatan manusia kemudian ia selalu mepedomaninya, dalam urusan tertentu ia menggunakan qiyas, sekiranya tidak bisa dengan qiyas ia menggunakan dengan istihsan jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan lalu ia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim.

Dari ungkapan Abu Hanifah tersebut dapat dijelaskan urutan metode istinbath hukum yang beliau pakai, yaitu:

a. Al-Qur'an

Untuk mengistinbathkan hukum, pertama sekali Abu Hanifah melihat kepada al-Qur'an. Adapun al-Qur'an itu menurut beliau adalah:

كتاب هو عمود الشريعة وحبل الله المتين ونور الشرع الساطع يوم القيامة وهو كل الشريعة اليه ترجع احكامها وهو مصدر المصادر وما من مصدر الا يرجع اليه في اصل ثبوته

Artinya: Al-Qur'an itu adalah tiang syari'at dan matannya dihubungkan Kepada Allah SWT dan cahaya syari'at yang bersinar sampai hari kiamat, dan al-Qur'an itu adalah sekalian syari'at yang sekalian hukum-hukum syari'at merujuk kepada al-Qur'an dan al-Qur'an itu adalah

sumber syari'at, karena al-Qur'an itu adalah asal untuk menetapkan suatu hukum. (Abu Zahrah, tt:358)

b. Sunnah

Pengertian sunnah menurut Abu Hanifah yaitu:

السنة: وهي المينة لكتاب الله المفصلة لمجمله وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فهي بلاغ لقوم يوقنون ومن لم يأخذ بما فإنه لا يقر بتبليغ النبي لرسالة ربه

Artinya: *Sunnah itu adalah penjelasan terhadap kitab Allah SWT yang global, dan sunnah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT disampaikan kepada kaum yang meyakiniya dan siapa yang tidak mengambil sunnah itu berarti ia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah SWT. (Abu Zahrah, tt:358).*

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah as-Sunnah, martabat as-Sunnah terletak di bawah al-Qur'an. Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan as-Sunnah yang mutawatir, masyhur dan shahih. Hanya saja imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

C. Qaul Shahabi

Abu Hanifah yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi mengambil qaul shahabi sebagai hujjah dan menempatkannya pada urutan ketiga dari dasar istinbathnya setelah al-Qur'an dan sunnah. Hal ini dapat difahami dari pernyataannya seperti yang diungkapkan oleh Khatib al-Baghdadi sebagai berikut: "Saya berpegang kepada kitabullah, kalau saya tidak temukan di dalamnya maka saya berpegang kepada sunnah rasulullah SAW, kalau saya tidak temukan dalam kitabullah dan sunnah rasulullah SAW saya berpegang kepada qaul sahabat-sahabatnya. Saya berpegang kepada pendapat mereka yang saya kehendaki dan saya tidak akan beralih dari qaul mereka kepada qaul yang lain. Adapun apabila urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, as-Sya'by, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha' dan

Sa'ad (Abu Hanifah lalu menyebutkan sejumlah nama tabi'in lainnya), maka mereka itu telah berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana halnya mereka (Zulkarnaini, 2001: 49).

d. Ijma'

Ijma' adalah metode istinbath hukum yang keempat bagi Mazhab Hanafi, setelah al-Qur'an, Sunnah, dan qaul shahabi. Pengertian ijma' yaitu:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى
الله عليه وسلم على امر من الامور العلمية

Artinya: *Kesepakatan para mujtahid ummat islam di satu masa sesudah Nabi SAW terhadap suatu urusan ilmiah.* (Haroen, 1997:51).

Adapun yang menjadi alasan ulama Hanafiyah bahwa ijma' merupakan hujjah adalah sebagai yang termaktub dalam firman Allah SWT, surah an-Nisa' (4) : 115,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh orang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu menempuh jalan yang haq. Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang-orang mukmin yang haq dan wajib diikuti serta tidak boleh menolaknya (Romli SA, 1999:89)

e. Qiyas

Qiyas menurut ahli ushul adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم
لاشتراكهما في علة ذلك الحكم

Artinya: *Menghubungkan sesuatu yang belum ada nash menjelaskan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskan hukumnya, karena ada kesamaan (antara sesuatu yang belum ada nash menjelaskannya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskannya) dalam 'illat hukum itu. (Jiddan, 1998:194).*

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa qiyas sebagai hujjah adalah surah an-Nisa' (4): 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

f. Istihsan

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan boleh dipakai sebagai hujjah, dengan alasan firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55 yaitu:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

Artinya: *Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*

Istihsan menurut bahasa adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Dari arti di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun, ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan (Syarifuddin, 2008:324)

Sedangkan menurut istilah ahli ushul fikih yaitu:

الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق اليه الأوهام قبل ان
عام التأمل فيه وبعد ان عام التأمل في حكم العادة واشباه من الأصول يظهر
أن الدليل الذي عارضه قوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب

Artinya: *Dalil yang menyalahi qiyas yang zhahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.*

g. 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu, sering diartikan dengan alma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain (Syarifuddin, 2008:387). Kemudian, kata 'urf ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat (Firdaus, 2007:12).

Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum beralasan dengan surat al-A'raf ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*".

Menurut Ibnu an-Najar kata al-'urf yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia sejalan dengan nilai-nilai syari'ah (Firdaus 2007, 14).

Abu Hanifah menempatkan 'urf dalam urutan terakhir. Ini mengisyaratkan bahwa imam mazhab ini ketika tidak menemukan (al-Qur'an dan hadis), qaul shahaby, ijma', qiyas dan istihsan dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk memperhatikan 'urf yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sistematika istinbath hukum Abu Hanifah ini yang dikembangkan dan dipakai oleh ulama-ulama Mazhab Hanafi.

3.1.3. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Mumayyiz

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Anak yang sudah mumayyiz itu sekitar tujuh tahun penuh sehingga transaksi yang

dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum mumayyiz beliau anggap tidak sah, karena transaksi ada keterkaitan antara dua keinginan dari dua belah pihak. Kata-kata dan sejenisnya seperti tulisan dan isyarat bisa menjadi bukti atas keinginan dari kedua pihak. Karena itu, bukti ini harus keluar dari orang yang mumayyiz.

Adapun hukum jual beli dari anak yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz menurut Hanafi dianggap sah apabila, pertama, diizinkan oleh walinya sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditanggguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dalilnya adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, karena itulah jual beli yang dilakukannya sah karena anak-anak dalam kondisi ini seperti seorang juru lelang sementara orang yang melakukan transaksi bukan beliau, kedua, memberi uang kepada anakanak setelah dewasa tergantung pada pengujiannya dalam masalah jual beli apakah bisa ditipu ataukah tidak. Karena pertimbangan inilah, sudah seharusnya tindakan dan jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan dan menjaga hartanya.

ومذهب الحنفية: أنه لا ينعقد تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاً وأما الذي يعقل فينعقد تصرفه إن أجاز له الولي أو كان قد أذن له انعقاده

Artinya: Dan pendapat Mazhab Hanafi adalah bahwa tidak sah akad transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang tidak berakal secara hukum asal, dan adapun anak yang berakal maka sah akad transaksinya apabila diizinkan walinya atau dia mengizinkannya untuk melakukan akad.

Dan dalam pandangan Mazhab Hanafi bahwa anak-anak itu termasuk ahlan littashorruf yaitu termasuk bagian dari orang-orang yang cakap dalam melakukan transaksi yang berbeda dengan Mazhab Syafi'i, akan tetapi dalam Mazhab Hanafi bahwa transaksi anak yang mumayyiz itu sah apabila transaksi itu dilakukan oleh anak yang mumayyiz yang berakal dan diizinkan oleh walinya dan berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa

tidak sah transaksinya baik dia berakal ataupun tidak , baik dilakukan dengan izin walinya ataupun tidak.

3.2. Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Mumayyiz Menurut Mazhab Syafi'i

Orang yang melakukan jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari orangtua atau walinya. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Kita juga tidak mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan beliau layak untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia balig. Terdapat dalam kitab *Fiqh Islam wa-Adillatuhu*:

وقال الشافعية: لا ينعقد بيع الصبي لعدم أهليته, وشرط العاقد بائعا أو مشتريا:

أن يكون راشدا: وهو أن يتصف بالبلوغ وصلاح الدين والمال

Artinya: "Dan ulama Syafi'iyah mengatakan maka tidak sah akad jual beli anak-anak karna dia bukan ahlinya maka dan sarat orang yang berakad baik dia penjual atau pembeli maka seorang pengakad itu harus cerdas maksudnya ia disifati dengan sifat baligh dan bagusnya agama dan harta".(Zuhaili, 1985M, 359)

3.2.1. Biografi Imam Syafi'I

Imam Syafi'i nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin al-Harits bin 'Abdul Manaf (az-Zuhaili, 1985:32).

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820

M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun Ar Rasyid, Al Amin dan Al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah (al Minsyawl, 2007:431).

Berkaitan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf (Zahra, 2007:28).

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al-Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf (Tahido, 1976:121). Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran,

Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih (Chalil, 1995:260).

An-Nawawi berkata , “Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al- Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah SWT. Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Makkah. Di Makkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya (Farid, 2006:355).

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). Ar Rabi' ibn sulaiman berkata, “Imam as-Syafi'i meninggal pada malam jum'at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah (Farid, 2006:355).

Imam asy-Syafi'i mempunyai dua qaul (pendapat). Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad namanya Qaul Qadim (pendapat lama). Kedua, ketika beliau tinggal di Mesir namanya Qaul Jadid(pendapat baru). Tidak terhitung banyaknya ulama yang datang untuk belajar dengan imam Syafi'i.

Adanya dua qaul yang berbeda dengan hal yang sama tentu menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh karena itu diperlukan upaya tarjih, yaitu memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Demikianlah qaul qadim dan qaul jadid terus menjadi bahan kajian dalam mazhab Syafi'i

1. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris ialah seorang ulama yang mengambil ilmu tentang fiqh dan hadis yang mana beliau menimba ilmu kepada guru-gurunya yang tempat tinggalnya dengan guru-gurunya saling berjauhan dan gurunya Imam Syafi'i sendiri memiliki manhaj yang berbeda-beda dalam beragama. Sehingga gurunya sendiri ada yang bermanhaj Mu'tazilah.

Al-Fakhrur Razi mengatakan beberapa nama-nama guru dari pada Imam Syafi'i, ia berkata, "Saya mengetahui bahwa guru-guru yang merupakan guru Imam Syafi'i meriwayatkan hadis sangatlah banyak, yang mana kami hanya menyebutkan bagian dari guru beliau yang terkenal diantara mereka, dan mereka itu adalah termasuk ulama-ulama yang ahli didalam bidang fiqh dan ahli fatwa." (Asy-Syinawi, 2013:492).

Adapun jumlah guru-guru Imam Syafi'i yang paling terkenal dengan keahliannya masalah fiqh dan fatwa ada 19 orang: 5 orang berasal dari Mekah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 4 dari Irak." (Asy-Syinawi, 2013:492).

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Mekah:

- a. Sufyan bin Uyainah
- b. Muslim bin Khalid Az-Zanji
- c. Sa'id bin Salim Al-Qaddah
- d. Dawud bin Abdurrahman Al-'Atthar
- e. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Madinah:

- a. Malik bin Anas
- b. Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi
- d. Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik
- e. Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', shahabat Ibnu Abi Dza'ub.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman:

- a. Mutharrif bin Mazin
- b. Hisyam bin Yusuf (hakim Shan'a)
- c. Umar bin Abi Salamah (shahabat Al-Auza'i)
- d. Yahya bin Hassan (shahabat Al-Laits bin Sa'ad

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak:

- a. Waki' bin Al-Jarrah
- b. Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyan
- c. Isma'il bin Aliyah
- d. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriyan

Ini semua masih ditambah bahwa Imam Syafi'i telah menuntut ilmu dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang berbeda-beda, termasuk didalam kitab Muhammad bin Hassan dengan cara mendengarkan isinya dari Muhammad bin Hassan. Selain itu ia juga meriwayatkan hadis-hadis yang memahami fiqh ulama yang berasal dari Irak. Oleh karena itu Muhammad bin Hassan merupakan salah satu guru beliau.

2. Murid-Murid Imam Syafi'i

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang telah menukil Mazhab fiqhnya disetiap bagian dari tiga pembagian yang berbeda-beda daerah seperti, murid beliau di Makkah, Baghdad dan di Mesir. Beliau memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fiqhnya di Makkah, dan murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya ketika beliau datang yang kedua kalinya ke Baghdad, dan begitu juga dengan murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu fiqhnya di Mesir adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzanni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Ar Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-jizi, Abu Muhammad Al-Azdi, Ar-Rabi' bin sulaiman bin Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi. (Mughniyah,2005:30).

a. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Muhammad bin Abdillah adalah murid dari Imam Syafi'i yang banyak dikagumi oleh para sahabat-sahabatnya, sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri pernah melihat kepada Muhammad bin Abdil Hakam dan mengikutkan pandangan beliau kepadanya dan berkata "Saya sangat senang jika saya memiliki anak sepertinya walaupun saya harus membayar seribu dinar." Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam ialah merupakan murid yang ahli dibagian halaqah dan suatu ketika Imam Syafi'i pernah sakit dan beliau memberikan amanah kepada Al-Buwaithi, padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam sendiri sangat menginginkannya. Lalu diceritakan bahwa hal itu membuat Muhammad bin Abdillah marah, dan setelah itu ia nekat berpaling kepada mazhab Maliki, sampai ia mulai mengembangkannya. (Abdul Aziz, 2018:515).

b. Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Al-Muzanni

Abu Ibrahim bin Isma'il, lahir pada tahun 175 H dan meninggal pada tahun 264 H. Abu Ibrahim adalah merupakan seorang yang faqih, ahli ibadah, pekerja keras tawadhu' dan alim. Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, disitulah Abu Ibrahim memperdalam ilmunya sampai gurunya Imam Syafi'i meninggal dunia. Namun para golongan Syafi'iyah mereka berpendapat Abu Ibrahim sendiri merupakan seorang mujtahid mutlak. Hal itu dikarenakan Abu Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda dalam berbagai masalah dengan Gurunya sendiri yaitu Imam Syafi'i. Abu Ibrahim sendiri juga memiliki karangan yaitu Mukhtasar Al-Muzanni yang telah disyarah oleh banyak dikalangan ulama diantaranya adalah Abu Ishaq Al-Marwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. Dan selain itu dijadikan juga sebagai catatan kaki dari kitab Al-Umm.

c. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi

Al-Buwaithi ialah merupakan nama panggilan dari pada Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, yang mana beliau berasal dari

daerah Buyuthi bertempat pada dataran tinggi di Mesir. Beliau sendiri merupakan senior dari pada seluruh murid-murid Imam Syafi'i yang berada di daerah Mesir. Selain itu Imam Syafi'i juga sering mengambil pendapatnya Al-Buwaithi kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam berfatwa, yang mana beliau mempunyai Mukhtashor Al-Buyuthi. Disamping itu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa yang patut untuk menjadi pengganti saya dalam halaqah saya nantinya adalah Al-Buwaithi, dan Imam Syafi'i tidak menunjuk Ibnu Abdil Hakam, walaupun Ibnu Abdil Hakam dianggap mampu dalam halaqahnya dan menginginkannya, diakibatkan inilah beliau keluar dari Mazhab Imam Syafi'i dan berpaling kepada Mazhab Maliki. (Abdul Aziz, 2018:515).

Al-Buwaithi adalah merupakan ulama fiqih yang zuhud. Ia pernah dikatakan bahwa beliau tidak mengatakan ucapan orang-orang Mu'tazilah didalam masalah khalqul Qur'an, sehingga ia pernah dipenjara dan meninggal didalam penjara tepatnya di Baghdad pada tahun 231 H. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Thabaqatnya Ibnu Subki pernah berkata tentang Al-Buwaithi, "Semoga Allah merahmati Abu Ya'qub, karna beliau telah menempati tempat orang-orang shiddiq,"

Al-Buwaithi berada didalam penjara, Al-Buwaithi tidak pernah lupa mandi untuk shalat Jum'at dan setelah itu beliau memakai wangi wangi dan membersihkan bajunya. Setelah itu barulah beliau keluar dari pintu penjara apabila beliau telah mendengar akan suara adzan ketika Jum'at. Tetapi para penjaga selalu melarangnya lalu berkata, "Kembalilah". Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu." Lalu beliau berkata, "Ya Allah sesungguhnya panggilanmu telah kutunaikan, tetapi mereka menghalangiku." (Abdul Aziz, 2018:514)

d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya adalah merupakan seorang yang mulia dan terpuja derajatnya. Dijelaskan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i merupakan orang yang pernah tinggal di rumah Harmalah. Ibnu Abdil Barr berkata, " Ia telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i terhadap kitab-kitab yang belum pernah diriwayatkan oleh Ar-Rabi". Diantaranya adalah kitab Asy-Syuruth, jumlahnya sebanyak tiga jilid: Kitab As-Sunan, sebanyak sepuluh jilid, kitab Al-Wanul Ibil wal Ghanam wa shipatuha wa As-Nanuha, kitab An-Nikah: dan kitab-kitab lain yang tidak diriwayatkan Al-Rabi, dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 266 H. Beliau termasuk salah satu sahabat Imam Syafi'i. (Abdul Aziz,2018:513).

e. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi, Abu Muhammad Al-Azdi

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-jizi ialah merupakan seorang yang ahli didalam masalah Fiqih dan terkenal dengan kesalehannya. Sehingga Ibnu Subki pernah berkata tentang kepribadiannya, "Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah orang yang faqih dan saleh. Ar-Rabi' bin Sulaiman sendiri pernah meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan para sahabat lainnya seperti Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Ja'far Ath-Thahawi, dan selain mereka. Ar-Rabi' meninggal di bulan Dzulhijjah, 256 H, selain itu ada yang berpendapat bahwa Ar-Rabi' bin Sulaiman meninggal pada tahun 257H.

Ar-Rabi' merupakan orang yang meriwayatkan Hadis dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan lagu hukumnya Makruh, selain itu rambut hewan apabila telah menjadi bangkai, tergantung pada hukum tubuhnya. Maksudnya ia akan suci apabila disamak. Sebagaimana ini diterangkan oleh Ibnu Subki dalam Thabaqatnya. Ibnu Subki juga mengatakan bahwa Ar-Rabi'

meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i dan meriwayatkan juga dari beliau dan permasalahan didalam fikih. (Abdul Aziz,2018:516)

3. Karya-Karya Mazhab Syafi'i

Karya para imam mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain (belum ada percetakan). Begitu pula, karya imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi (salah seorang murid Imam Syafi'i), "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Di samping itu, ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam. (Supriyadi 2011, 238) Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Ke-13 kitab tersebut yaitu:

- a. Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah),
- b. Ar-Risalah Al Jadidah,
- c. Ikhtilaf Al Hadits,
- d. Ibthal Al Istihsan,
- e. Ahkam Al-Qur'an, f. Bayadh Al Fardh
- f. Sifat Al Amr wa Nahy
- g. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin,
- h. Ikhtilaf Muhamad bin Husain,
- i. Fadha'il Al Quraisy,
- j. Kitab Al Umm, dan
- k. Kitab As-Sunnah.

Dari ke-13 Kitab Imam Syafi'i berikut ini uraian mengenai isinya, antara lain:

- a. Kitab Ar-Risalah

Kitab Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh, yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai

peletak ilmu ushul fikih. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fikih. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i ini. (A. Dajuli, 2013:131-132)

Imam Suyuthi berkata "Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian) menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri". Imam Malik dalam al-Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun waktu dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.

b. Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain dimesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah sulaiman masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya karya yang utuh, dan meminta kepadamuridnya Yaitu ar-Rabi' bin yang terdapat dalam Ar-Risalah. Al- Umm Memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul alqadim dan al-qaul al-jadid.

Banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i menjadikan mazhab ini berkembang pesat. Akan tetapi, faktor utama diterimanya Mazhab Syafi'i adalah karena pendapatnya menampung dua aliran; ra'yu dan hadis. Inilah ciri utama Mazhab Syafi'i sehingga murid, pengikut dan masyarakat mengklaim bahwa Mazhab Syafi'i adalah mazhab "siger tengah" (moderat). (Supriyadi 2011, 244)

3.2.2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah sehingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyiruh Sunnah* (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Iraq. Asy-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *tariqat ahlul hadits*. Oleh karena itu mazhabnya 51 tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. (Ali Hasan, 1996: 211)

Imam Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan *ra'yu*) secara proporsional. Hal tersebut didapatkannya Imam Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadits yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama ahl al-*ra'yu* (al-Syaibani).

Imam Syafi'i secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari Kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua *ijma'* ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi (Fatwa Sahabi) dan kami tau dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima *qiyas* yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. (Ninggrum, 2017, hal. 101). Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i berdasarkan keterangan beliau yang termaktub di dalam kitab Ar Risalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nash-nash

Fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah. Imam Syafi'i tidak hanya mengambil sunnah yang *mutawatir* saja, tetapi juga mengambil hadis *ahad* sebagai dalil dengan syarat ulama perawi hadis itu amanah,

kuat ingatannya, dan sanadnya bersambung langsung kepada Nabi SAW.

b. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma' para sahabat, jika ada seseorang dari sahabat Nabi yang membantah, maka itu belum dikatakan ijma'. Jadi Imam Syafi'i menggunakan ijma' itu apabila tidak ada seorang pun sahabat yang menyalahinya atau membantahnya. Beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

c. Pendapat para sahabat

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama adalah sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma'. Kedua adalah pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga adalah masalah mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

d. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid

lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

e. Istidlal

Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (Istishab). Imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum berdasarkan istihsan, seperti yang digunakan oleh ulama Hanafiyah. (Chalil, 1992: 244-245)

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah asy-Syafi'i karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan al-qiyas sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan al-qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, al-ijtihad huwa al qiyas (ijtihad itu tiada lain adalah al-qiyas). (Abd. Rahman Dahlan, 2010: 26-27).

Metode ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dar Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu sebagai berikut: Rujukan pokok adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al Furu.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qoul Qadim dan Qoul Jadid. Qoul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang

dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yi. Qaul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukum bisa dilihat pola fikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menggunakan metode istinbath, yaitu: Faktor pluralisme pemikiran, Situasi dan kondisi saat Imam Asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh (karya ulama sudah banyak). Pada masa Imam Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. (Supriyadi, 2018: 207)

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Syafi'i. Hal itu terlihat dari kitabnya ilmu mantiq yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Abu Zahrah mengatakan mengatakan bahwa "Hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman Asy-Syafi'i pernah menjadi dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al Furu'.

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dibangun di

Irak tahun 195 H, sebagaimana Sya'ban Muhammad Isma'il menjelaskan bahwa pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan AlAmin. Di Irak, Imam Asy-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl ar-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a). Ahmad Ibn Hanbal; (b). Al-Karabisi; (c). AlZa'farani; dan (d). Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir dan kemudian tinggal di sana. Di Mesir, ia bertemu (dan belajar dari) ulama Mesir yang umumnya merupakan sahabat Imam Malik. Imam Malik merupakan penerus fiqih Madinah yang dikenal dengan sebutan ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qoul Jadid. Dengan demikian, Qoul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang berpola ra'yu, sedangkan Qoul Jadid adalah pendapatnya yang berpola sunnah. (Supriyadi, 2018: 208)

3.2.3. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Yang Dilakukan Anak Mumayyiz

Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak yang masi di bawah umur dianggap tidak sah. Karna tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat transaksi itu, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya. Orang yang melakukan jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari orangtua atau walinya. Anak kecil yang sudah tamyiz itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum tamyiz. Kita juga tidak mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan beliau layak untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisinya akal adalah sesuatu yang

tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia baligh.

Dengan demikian, baligh segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia lima belas tahun.

Alasan yang menilai sahnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz adalah firman Allah

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *'Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemubeliaun, jika menurut pendapatmu, mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.'* (Qs. Al-Nisa':6).

Makna ayat di atas adalah: ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan-kepada mereka-wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak

مذهب الشافعية: أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقد، لأنفسهما، ولا لغيرهما، وسواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه

Artinya: *Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa transaksi yang dilakukan anak-anak dan orang gila tidak sah akadnya, baik untuk dirinya, orang lain baik anak itu mumayyiz ataupun tidak, baik dilakukan dengan izin walinya ataupun tidak.*

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i juga dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka bahsanya transaksi akad yang dilakukan oleh anak-anak tidaklah sah baik transaksi itu dilakukan dengan izin walinya ataupun tidak, atau transaksi itu dilakukan anak yang mumayyiznya berakal atau tidak, karena anak-anak bukanlah orang yang ahli di dalam mengelola harta dan mereka juga tidak di beriati huku. Jadi yang menjadi pegangan dalam mazhab syafi'i mengenai anak-anak yang hal ini adalah berdasarkan

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu daud dan Ibnu Majah yaitu sebagai berikut :

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم, أي يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ, وعن المجنون حتى يفيق

Artinya: *Kewajiban itu diangkat dari tiga golongan yaitu: diangkat dari anak-anak sampai dia mimpi basah atau aligh, dari orang yang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai dia sadar.*

Maka bila kita lihat secara zahir dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama syafi'iyah dapat kita fahami bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah tidak dilakukan oleh anak kecil (shabiy) yang mafhumnya berarti harus dilakukan oleh orang dewasa (baligh), berakal, rasyid dan bukan orang yang dipaksa. Maka empat kriteria ini selanjutnya dibahas sebagai syarat mutlak pengelolaan harta.

Lalu bagaimana jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ? pada umumnya di masyarakat Indoensia kita melihat banyak anak kecil yang belum mencapai usia dewasa sudah dilatih oleh orang tuanya untuk berbelanja.

Maka dalam hal ini ada salah seorang ulama dari kalangan syafi'iyah yaitu Syekh Taqiyyuddin Al-Husny yang memberikan kelonggaran bolehnya seorang anak kecil melakukan transaksi jual beli walaupun belum mencapai usia balig dan barang yang dibeli anak kecil tersebut barang yang nilainya rendah serta tidak mengandung mudharat, hal ini dengan menyamakan jual belinya dengan jual beli *mu'athat* (yaitu jual beli tanpa ijab kabul) Sebagaimana Syekh Taqiyyuddin menyebutkan di dalam kitab *Kifayatu Al-Akhyar* yaitu sebagai berikut :

قلت و مما عمت به البلوى بعثان الصغائر لشراء الحوائج و اطردت فيه العادة في سائر البلاد و قد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغي الحاق ذلك بالمعاطة اذا كان الحكم دائرا مع العرف مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة

عن أكل مال الغير بالباطل فإنها دالة على الرضا فإذا وجد المعنى الذي
اشتترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون المأخوذ بعدل الثمن

Artinya : *Aku berkata : termasuk dari fakta kejadian umum (balwa) yang berlaku dimasyarakat adalah disuruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan, adat ini sudah berlaku disemua negara dan sudah berjalan pasti karena kebutuhan (darurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli mu'athat. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal yang harus diutamakan adalah unsur saring ridha dalam jual beli. (mengapa demikian), agar supaya keharusan jual beli disertai dengan sighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Karena sesungguhnya inti dari shigat adalah menunjukkan keridhoansehingga jika sudah ditemukan kannya shigat karennaya (yakni:saling ridha)alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah maksud (mencari ridha itu) adalah dengan catatan: jika barang yang diambil anak kecil sebanding dengan harganya (Taqiyyuddin,hal 240)*

UIN IMAM BONJOL
PADANG